



SALINAN
RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN TIM PENILAI PERLOMBAAN PUBLIKASI PADA TAHAPAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. sehubungan dengan telah terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024, Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang ikut serta dalam rangka menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024 melalui publikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan tim penilai untuk menentukan pemenang dalam perlombaan publikasi pada tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Penetapan Tim Penilai Perlombaan Publikasi pada Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
5. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 322 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI PERLOMBAAN PUBLIKASI PADA TAHAPAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Perlombaan Publikasi Pada Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai perlombaan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas untuk memberi penilaian juara I,II,III dan Favorit pada setiap kategori perlombaan sebagai berikut:

1. Artikel/Berita;
2. Foto; dan
3. Video.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah KIP Kota Banda Aceh Tahun 2024.

KEEMPAT : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada KIP Kota Banda Aceh.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 13 Januari 2025
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,

Ttd.

YUSRI RAZALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Nanda Ermanda



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PENILAI PERLOMBAAN
PUBLIKASI PADA TAHAPAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA
ACEH TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENILAI PERLOMBAAN PUBLIKASI KEGIATAN TAHAPAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Zainal Arifin M Nur	Koordinator
2.	Chaideer Mahyuddin	Anggota
3.	Hendra Saputra	Anggota

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 13 Januari 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,

Ttd.

YUSRI RAZALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,


Nanda Ermanda